



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PEMALANG**  
**DENGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**  
**TENTANG**  
**PEMENUHAN HAK PILIH BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA**  
**DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PEMALANG**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**  
**DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI**

**NOMOR: W.13.PAS.PAS.40.PK.01.05.11-215**

**NOMOR: 163/PR.08-PKS/3327/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024), bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUMARYO**, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang yang beralamat di Jalan Mochtar No. 03 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **AGUS SETIYANTO**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan A. Yani No. 59 Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| Paraf Pihak I                                                                         | Paraf Pihak II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang yang selanjutnya disebut Rutan Pemalang adalah Rumah Tahanan Negara yang bertugas sebagai penitipan tahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di tingkat Pengadilan dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Pemalang. Provinsi Jawa Tengah.
- (2). Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165). Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6811;
- 2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 tahun 206 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I                                                                         | Paraf Pihak II                                                                        |
|  |  |

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR-07-10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Sistem Database Pemasarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Hak Pilih bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Bupati dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

- (1). Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---------------|----------------|
| g             | g              |

untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

- (3). Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- (4). Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
- (5). Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung PARA PIHAK.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerangka kerja sama dalam memenuhi hak pilih Narapidana dan Tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Kerja sama antara PARA PIHAK dilakukan dalam bentuk:

- a. Pertukaran data dan informasi;
- b. Peningkatan kapasitas bagi Petugas Pemasyarakatan;
- c. Edukasi dan sosialisasi bagi Tahanan dan Narapidana;
- d. Penelitian atau riset;
- e. Pengembangan system teknologi informasi; dan/atau
- f. Kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

| Paraf Pihak I                                                                         | Paraf Pihak II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

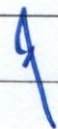
- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3). Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1). Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bertentangan akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan lainnya.
- (2). Apabila terjadi hal di luar kekuasaan PARA PIHAK (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

| Paraf Pihak I                                                                         | Paraf Pihak II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (3). Keadaan (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4). Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 8**

### **PENUTUP**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

#### **Pihak Pertama**

**Kepala Rumah Tahanan Negara**

**Kelas IIB Pemalang**



#### **Pihak Kedua**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum**

**Kabupaten Pemalang**



| Paraf Pihak I                                                                         | Paraf Pihak II                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |